

ANALISIS STANDAR AUDIT AAOIFI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN SYARI'AH: SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW

Jihan Ibtisam Al-Ustadzi¹, Syukriyati Ainirrohmah²

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
jihanibtisam9@gmail.com¹, Syukriyati0530@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini menganalisis beberapa hal penting yang bertujuan untuk menganalisis standar audit yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam konteks pengelolaan keuangan syari'ah. Pengelolaan keuangan syari'ah memegang peranan penting dalam industri keuangan Islam, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan fokus pada penerapan standar audit AAOIFI dalam mengaudit institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen resmi AAOIFI. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 606 tahun 2020, Audit syariah harus dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan dan akuntabel, oleh sebab itu perlu adanya pedoman Audit Syariah atas laporan Pelaksanaan Pengelolaan zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar audit AAOIFI memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengaudit institusi keuangan syari'ah. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan risiko syari'ah hingga pengungkapan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan standar audit AAOIFI, termasuk kompleksitas interpretasi prinsip-prinsip syari'ah dalam konteks praktik bisnis yang beragam serta kebutuhan akan auditor yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syari'ah.

Kata Kunci : *Prinsip-Prinsip Syari'ah, Audit, Pengelola Keuangan Syari'ah.*

Abstrack

This article analyzes several important things which aim to analyze audit standards issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) in the context of sharia financial management. Sharia financial management plays an important role in the Islamic finance industry, aiming to ensure compliance with sharia principles. Qualitative analysis methods are used in this research, with a focus on the application of AAOIFI audit standards in auditing financial institutions that operate in accordance with sharia principles. Data was collected through literature studies, AAOIFI official documents. Data validity was carried out using technical triangulation. The research results show that based on Minister of Religion Regulation (PMA) Number 606 of 2020, sharia audits must be carried out comprehensively, accurately, transparently and accountably, therefore there is a need for Sharia Audit guidelines for reports on the Implementation of Management of zakat, Infaq, Alms and religious social funds other. The research results show that the AAOIFI audit standards provide a comprehensive framework for auditing sharia financial institutions. This standard covers various aspects, from sharia risk management to financial disclosures in accordance with sharia principles. However, the research also identified several challenges in implementing AAOIFI audit standards, including the complexity of interpreting shari'ah principles in the context of diverse business practices as well as the need for auditors who have a deep understanding of shari'ah principles.

Keywords: *Sharia Principles, Audit, Sharia Financial Management.*

I. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah satu hal yang memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional. Perbedaan karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan lembaga bank syariah termasuk dalam pelaksanaan auditnya. Audit lembaga keuangan syariah merupakan suatu proses pemeriksaan independen terhadap aktivitas keuangan suatu lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), dan larangan gharar (ketidak pastian yang berlebihan) (Minarni, 2013). Dalam proses audit lembaga keuangan syariah melibatkan penelitian mendalam terhadap berbagai aspek keuangan dan operasional lembaga, termasuk proses peminjaman dan penyaluran dana, kepatuhan terhadap hukum syariah dalam investasi, serta pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Auditor biasanya akan mengevaluasi kepatuhan lembaga keuangan terhadap standar-standar yang ditetapkan oleh otoritas pengatur, seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) atau lembaga pengatur syariah yang relevan. Selama proses audit, auditor akan memeriksa dokumentasi keuangan, melakukan wawancara dengan manajemen dan staf, serta melakukan pengujian atas transaksi dan operasi lembaga keuangan. Hasil audit akan disampaikan dalam bentuk laporan audit, yang mencakup temuan auditor mengenai kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan. Audit lembaga keuangan syariah memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan Islam, serta memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi secara transparan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang utama dalam pengendalian dalam aspek syariah dan auditor memiliki peran utama dalam menguji (examination) penyajian laporan keuangan yang fair sehingga standar audit AAOIFI lebih di percaya mampu memberikan suatu pedoman yang penting bagi pengelolaan keuangan syariah, namun diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan standar ini dalam praktik industri keuangan Islam (Marina, 2023).

AAOIFI merupakan suatu lembaga internasional yang berkomitmen untuk mengembangkan standar akuntansi dan audit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan keuangan syariah memiliki kekhasan tersendiri karena didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas haram lainnya. Oleh karena itu, analisis standar audit AAOIFI terhadap pengelolaan keuangan syariah membantu memastikan bahwa praktik-praktik keuangan yang dilakukan oleh institusi keuangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam (Misbah, Mustakim Muchlis dan Roby Aditiya, 2022).

Dalam melakukan analisis terhadap standar audit AAOIFI, perlu dipertimbangkan juga konteks peraturan dan praktik keuangan syariah di negara tertentu (Syamsul Hadi, 2017). Meskipun standar audit AAOIFI memberikan pedoman yang umum, implementasinya bisa bervariasi tergantung pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Selain itu, analisis terhadap standar audit AAOIFI juga dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau kesenjangan dalam pengelolaan keuangan syariah sehingga dapat dilakukan perbaikan atau peningkatan dalam proses tersebut. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah serta untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah terjaga dengan baik dalam semua aktivitas keuangannya.

1. Peran dan Fungsi AAOIFI

AAOIFI didirikan berdasarkan kesepakatan asosiasi yang telah ditandatangani oleh beberapa lembaga keuangan dari berbagai Negara. Istitusi sekarang ini ada 200 anggota dari 45 negara, termasuk Bank Sentral, lembaga keuangan Islam, dan pihak lain dari industri keuangan dan bank internasional. Untuk mencapai tujuannya AAOIFI melakukan

peningkatan pada sistem yang berdasarkan kerja pada syari'at islam yang merupakan sistem yang komprehensif, lengkap, dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan lingkungan, dimana lembaga keuangan islam itu berada (Umiyati dkk, 2023). The Accounting and auditing Organization for iclamic Financial Instiutions (AAOIFI) adalah badan organisasi internasional Islami yang bersifat otonom yang bertujuan untuk menyusun standar akuntansi, auditing, tata kelola (governance), etika dan syari'ah untuk lembaga keuangan dan industri keuangan islam. Disamping itu, untuk memperluas dan memperbanyak SDM di industri ini memperkuat struktur organisasi industri syari'ah, AAOIFI juga melaksanakan program pendidikan dan sertifikasi profesional seperti CIPA, Pengawas Syari'ah, auditor CSAA, dan program kepatuhan korporasi (Rizal & Airlangga, 2014). Aktivasnya dimaksudkan baik untuk meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan lembaga keuangan islam atas informasi yang dikeluarkannya tentang lembaga tersebut. Serta mendorong para pemakai laporan ini menjadikan laporan lembaga keuangan islam sebagai tempat untuk investasi, mendepositkan dananya, dan menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan lembaga keuangan islam ini. Secara lebih lengkap tujuan dari AAOIFI adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pemikiran yang sesuai untuk akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan islam
- b. Mengeluarkan pemikiran tentang akuntansi dan auditing yang relevan dengan lembaga keuangan islam dan penerapannya dilakukan melalui training, seminar, publikasi periodic, news letter, dan pelaksanaan penelitian
- c. Menyajikan, mengeluarkan, dan menginterpretasikan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam
- d. Review dan mengubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Studi Pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian analisis artikel dan beberapa literatur jurnal lainnya ini dilaksanakan dari bulan Juni 2024.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), Fatwa DSN MUI, dan AAOIFI yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian ini adalah dokumen atau kajian literatur dari buku-buku, artikel, jurnal serta situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka yakni, didapat dari bacaan dan literatur terkait yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku, jurnal penelitian, internet search. (Burhan Bungin, 2015).

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat

lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi adalah salah satu jenis metode penelitian yang bersifat objektif, sistematis.

Dalam analisis isi, yang dibedah adalah pesan atau “*message*” nya Studi analisis isi ini menekankan pada bahasa dan menghendaki adanya netralitas. Akan tetapi, sedikit kelemahan dari analisis isi ini adalah sangat berpengaruh pada subjektivitas peneliti. Namun, suatu hal yang membuat metode analisis isi ini patut menjadi pilihan karena sangat efisien dari segi biaya. Di sisi lain, analisis isi tidak perlu menggunakan responden sehingga dapat menghemat biaya dan waktu, narasumber terkadang diperlukan untuk memperkuat pendapat semata (Baehaqi, Ahmad dan Suyanto, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip - prinsip lembaga keuangan standar audit AAOIFI mencakup beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan syariah. Saat ini audit syariah hanya dianggap unggul dalam prosedur pengeditan audit yang sehat dan audit syariah ditentukan oleh prosedur standar, hasil audit, dan karakteristik unik organisasi yang diaudit. Sebagai contoh misalnya saja di negara kita negara dari Indonesia, satu - satunya hal yang diaudit adalah Indonesia, satu - satunya yang diaudit di asosiasi usaha syariah kinerja operasional sehubungan dengan diri. Syariah adalah kinerja operasional syariah itu sendiri (Ahmad Fauzi dan Ach Faqih Supandi, 2019). Didalam kaitan ini, audit syariah mencakup berbagai jenis audit, yang meliputi audit laporan syariah, audit kinerja operasional, dan audit asosiasi usaha syariah. Ketiga jenis audit syariah ini merupakan proses audit yang berbeda. Dalam hal ini, audit syariah mencakup berbagai jenis audit, yang meliputi audit laporan syariah, audit kinerja operasional, dan audit asosiasi usaha syariah. Ketiga jenis ini audit adalah proses audit yang berbeda. Berikut adalah beberapa hasil pembahasan dari prinsip-prinsip tersebut:

1. **Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah:** Standar audit AAOIFI menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aktivitas keuangan. Hal ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan aktivitas haram lainnya.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Lembaga keuangan yang mengikuti standar audit AAOIFI diharapkan untuk menjaga tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam semua transaksi dan operasinya. Hal ini meliputi pengungkapan informasi yang jelas dan terperinci kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
3. **Pengelolaan Risiko:** Standar audit AAOIFI memperhatikan pengelolaan risiko yang berhubungan dengan aktivitas keuangan syariah. Lembaga keuangan diharapkan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan baik.
4. **Keberlanjutan:** Prinsip-prinsip standar audit AAOIFI juga memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan syariah. Lembaga keuangan diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka serta memastikan bahwa praktik keuangan yang dilakukan berkelanjutan dalam jangka panjang.
5. **Audit Independen:** Salah satu aspek penting dari standar audit AAOIFI adalah pentingnya audit independen yang dilakukan oleh pihak eksternal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan lembaga keuangan syariah dapat dipercaya dan akurat.

Hasil pembahasan mengenai prinsip-prinsip lembaga keuangan standar audit AAOIFI ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan syariah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta standar internasional yang relevan. Dengan mengikuti standar audit AAOIFI, lembaga keuangan dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan

masyarakat serta memperkuat integritas industri keuangan syariah secara keseluruhan (Firmansyah, A., & Muhammad, 2024).

a. Analisis Audit dan Pengawasan di Bank Syariah

Menurut Mustafa Edwin Nasution dkk (2006:89), auditing merupakan salah satu jenis sertifikasi. Pengertian umum kesaksian adalah kesimpulan seorang ahli mengenai keandalan kesaksian seseorang untuk menilai dan melaporkan tingkat kesesuaian data yang diukur dengan kriteria yang ditentukan. Untuk lebih jelasnya pengertian audit, berikut pengertian audit yang diambil dari beberapa sumber. Menurut Arens et al "Audit adalah proses di mana orang yang berkualifikasi dan independen mengumpulkan dan mengevaluasi informasi terukur tentang suatu entitas keuangan untuk menentukan dan melaporkan penerapan informasi tersebut dan kriteria yang ditentukan." tentang. Menurut Alvin A Arens dan James K Loebbecke, audit adalah suatu prosedur sesuai dengan standar auditing akuntansi yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran apakah laporan keuangan yang diaudit telah disajikan dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan. Audit merupakan faktor penting dalam memastikan tanggung jawab perusahaan. Penelitian mengenai audit syariah perlu dilakukan untuk terus memungkinkan para praktisi dan pengguna untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dari audit tradisional maupun dari perspektif Islam. Menurut Muhammad Firdaus NH, (2005: 18), pengawasan bank syariah (termasuk pula pengaturannya) pada dasarnya memiliki dua sisim, yaitu pengawasan dari aspek:

1. Kondisi keuangan, kepatuhan pada ketentuan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank
2. Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Berkaitan dengan hal itu maka struktur pengawasan perbankan syariah lebih bersifat multilayer yang secara ideal akan terdiri dari:
 - a. Sistem Pengawasan Internal, yang memiliki unsur-unsur; RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, DPS, Direktur Kepatuhan, SKAI-Internal Syariah Reviewer.
 - b. Sistem Pengawasan Eksternal, yang terdiri dari unsur BI, Akuntan Publik (termasuk external syariah auditor), DSN dan Stakeholder/Masyarakat Pengguna Jasa. Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen (Febrian dan Dodi, 2019). Sedangkan pengawasan eksternal pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik secara umum yang dalam hal ini dilakukan oleh BI dan DSN. Secara umum peran dan tanggung jawab BI lebih kepada pengawasan aspek keuangan, sedangkan jaminan pemenuhan prinsip syariah adalah tanggung jawab dan kewenangan DSN dengan DPS sebagai perpanjangan tangannya. Dalam hal ini tentu saja kompetensi dan kemampuan pemahaman prinsip syariah tetap wajib dimiliki oleh pengawas bank dari BI.

Menurut Muhammad Syafi'l Antonio (2001: 93), kerjasama antara BI dengan DSN juga dilakukan dalam pengawasan terhadap produk bank syariah. Sedangkan untuk pengawasan operasional bank syariah, BI bekerja sama dengan DSN yang dalam hal ini dilakukan oleh DPS (Utami dan Sari, 2022). Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran DSN yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Surat Keputusannya No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000–2005. SK itu antara lain menyebutkan, DSN memberikan tugas kepada DPS untuk:

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
- 4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Karena pengembangan perbankan syariah masih dalam tahap awal, maka sistem dan mekanisme pengawasan perbankan syariah masih belum lengkap dan perlu banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, upaya pengembangan pengawasan perbankan syariah oleh BI akan terus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengembangkan dan menyempurnakan tools dan sistem pengawasan, serta meningkatkan kompetensi dan mengembangkan etika pengawasan. Satu langkah penting yang telah dilakukan adalah dihasilkannya PSAK No.59 tentang Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah yang akan diikuti dengan penerbitan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) dan Pedoman Audit Syariah, serta format pelaporan bank syariah (Minarni, M 2013). Secara teknis di BI juga dikembangkan pedoman pengawasan dan pemeriksaan bank syariah dan ke depan akan dilakukan kajian untuk implementasi sistem pengawasan berbasis risiko dan penerapan real-time supervision.

IV. KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Syari'ah memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional, mempengaruhi bentuk dan standar kegiatan pengawasan bank syariah. Audit lembaga keuangan syariah adalah pemeriksaan independen terhadap aktivitas keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, maysir, dan gharar. Proses audit melibatkan penelitian mendalam terhadap aspek keuangan dan operasional, termasuk peminjaman, investasi, dan pengelolaan risiko. Auditor mengevaluasi kepatuhan standar otoritas pengatur seperti AAOIFI (Mardiyah, Qonita, dan Sepky Mardiyah, 2015). Hasil audit disajikan dalam laporan mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah dan rekomendasi perbaikan. Audit penting untuk menjaga kepercayaan publik dan transparansi lembaga keuangan syariah. DPS mengendalikan aspek syariah, sementara auditor menguji laporan keuangan agar sesuai dengan standar AAOIFI. Peningkatan pemahaman dan penerapan standar audit diperlukan dalam industri keuangan Islam. Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi.

Pengertian umum atestasi merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulannya tentang reabilitas dari pernyataan seseorang Auditing yang merupakan adanya suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independent dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengembangan perbankan syariah masih dalam tahap awal, maka sistem dan mekanisme pengawasan perbankan syariah masih belum lengkap dan perlu banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, upaya pengembangan pengawasan perbankan syariah oleh BI akan terus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengembangkan dan menyempurnakan tools dan sistem pengawasan, serta meningkatkan kompetensi dan mengembangkan etika pengawasan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fauzi dan Ach Faqih Supandi. "Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan)." *Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol.5 / No.1: 24-35, Januari (2019).

Baehaqi, Ahmad, and Suyanto Suyanto. "Audit internal lembaga keuangan syariah dalam perpektif Al-Hisbah." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 4.2 (2018).

- Firmansyah, A., & Muhammad, E. (2024). Penentu Kualitas Audit Syariah: Sebuah Studi Literatur Review. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 102-113.
- Febrian, Dodi. "Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Istiqro* 5.2 (2019): 154-164.
- Marina. "Konsep Audit Dan Pengawasan Di Bank Syariah." *Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia* Vol. 6 No. 2 Juli-Desember (2023): page 816-821.
- Marina, "Konsep Audit Dan Pengawasan Di Bank Syariah," Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia Vol. 6 No. 2 Juli-Desember (2023): 817.
- Mardiyah, Qonita, and Sepky Mardiyah. "Praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah Indonesia." *Akuntabilitas* 8.1 (2015): 01-17.
- Minarni. "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Ngka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah." VII, No 1 Juli (2013).
- Minarni, M. (2013). Audit syariah, dan tata kelola lembaga keuangan syariah. *La_Riba*, 7(1), 29-40.
- Misbah, Misbah, Mustakim Muchlis, and Roby Aditiya. "Peran Audit Syariah Dalam Pengawasan Praktik Shariah Compliance Pada Lembaga Keuangan Syariah." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 3.1 (2022): 152-164.
- Syamsul Hadi. "Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah." *Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UII*. Vol. 9, No. 2, Desember (2017).
- Umiyati, Umiyati, Muhibudin Muhibudin, Habibullah Habibullah, dan Rini Rini. "Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat." *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (29 Desember 2023): 313–42. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.1076>.
- Utami, Sari. "Auditor Syariah Dengan Sertifikasi Syariah (Analisis Peluang dan Tantangan)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)* 1.2 (2022): 81-96.